



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090376

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO

KEPADA

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO Nomor:179/I06.18/SMK.KR.13/TU 2022 tanggal 20-09-2022 perihal Permohonan Izin Operasional;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/14297-P.SMK/DISDIK Tanggal 28 November 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 09 November 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kristen Tagari Rantepao Layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Kontruksi dan Perumahan, 2) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, 3) Teknik Pemesinan, 4) Teknik Kendaraan Ringan, 5) Teknik Sepeda Motor, 6) Teknik Alat Berat, 7) Teknik Pengelasan, 8) Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 9) Rekayasa Perangkat Lunak, 10) Teknik Komputer dan Jaringan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kristen Tagari Rantepao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:516/BAUM/KEU/UM/68 Tanggal 19 Juli 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO**
Alamat : Jl. Lapangan Tagari Timur No.1 Kabupaten Toraja Utara
No. Telpon/HP : 085397729369
NPWP : 01.410.499.6-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Toraja utara
4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Perguruan Kristen Toraja
6. Kepala SMKS Kristen Tagari Rantepao
7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220923101006



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

